



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 279 /UN26/KU/2020

Tentang

**PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA UNIT KERJA TERBAIK
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- Bahwa penghargaan atas capaian kinerja anggaran dapat meningkatkan motivasi pada pengelolaan anggaran bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian penghargaan kepada unit kerja terbaik berdasarkan capaian kinerja anggaran tahun anggaran 2019 di lingkungan Universitas Lampung;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA UNIT KERJA TERBAIK BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Pertama :** Capaian kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Lampung pada tahun anggaran 2019 yang tertuang dalam dokumen anggaran, dengan membandingkan antara jumlah realisasi belanja dengan jumlah anggaran belanja masing-masing unit kerja pada tahun anggaran 2019.
- Kedua :** Penentuan unit kerja terbaik di lingkungan Universitas Lampung berdasarkan peringkat capaian kinerja anggaran tahun 2019.
- Ketiga :** Penentuan unit kerja terbaik I, II, dan III diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) Kategori, yaitu: Kategori Fakultas, Kategori Biro, Lembaga, dan Pascasarjana, dan Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan, dan Satuan Pengendalian Internal.
- Keempat :** Menetapkan unit kerja terbaik I, II, dan III pada Kategori Fakultas berdasarkan capaian kinerja anggaran tahun 2019 di lingkungan Universitas Lampung, Daftar Unit Kerja Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima :** Menetapkan unit kerja terbaik I, II, dan III pada Kategori Biro, Lembaga, dan Pascasarjana berdasarkan capaian kinerja anggaran tahun 2019 di lingkungan Universitas Lampung, Daftar Unit Kerja Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam :** Menetapkan unit kerja terbaik I, II, dan III pada Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan, dan Satuan Pengendalian Internal berdasarkan capaian kinerja anggaran tahun 2019 di lingkungan Universitas Lampung, Daftar Unit Kerja Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada Tanggal: 16 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Ketua SPI
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Para Kepala UPT;
 7. Para Ketua Badan;
- di Lingkungan Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 279 /UN26/KU/2020

TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA UNIT KERJA TERBAIK
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

DAFTAR UNIT KERJA TERBAIK I, II, DAN III
KATEGORI FAKULTAS
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

No.	Unit Kerja	% Realisasi Anggaran Belanja	Keterangan
1.	Fakultas Teknik	97,94	Terbaik I
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	97,39	Terbaik II
3.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	97,36	Terbaik III



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP. 196112301988031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 279 /UN26/KU/2020

TANGGAL: 16 JANUARI 2020

TENTANG: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA UNIT KERJA TERBAIK
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

**DAFTAR UNIT KERJA TERBAIK I, II, DAN III
KATEGORI BIRO, LEMBAGA, DAN PASCASARJANA
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

No.	Unit Kerja	% Realisasi Anggaran Belanja	Keterangan
1	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	96,46	Terbaik I
2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	94,63	Terbaik II
3	Pascasarjana	92,38	Terbaik III



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 279 /UN26/KU/2020

TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA UNIT KERJA TERBAIK
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

**DAFTAR UNIT KERJA TERBAIK I, II, DAN III
KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS, BADAN, DAN SPI
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

No.	Unit Kerja	% Realisasi Anggaran Belanja	Keterangan
1	UPT. Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi	99,76	Terbaik I
2	UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	98,47	Terbaik II
3	UPT. Kearsipan	97,25	Terbaik III

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NP 196112301988031002